

PERATURAN DAERAH KOTA METRO

NOMOR : 01 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Memimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk dan menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
 - b. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur, dan Kota Madya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
 7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Metro ;
- b. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Metro;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
- d. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- e. Perangkat Daerah adalah Organisasi / Lembaga pada Pemerintah Daerah yang membantu dan bertanggung jawab kepada Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
- f. Kepala Daerah adalah Walikota Metro ;
- g. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Metro;
- h. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris DPRD Kota Metro;
- i. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Metro;
- j. Cabang Dinas Daerah adalah Cabang Dinas Daerah Kota Metro;
- k. Unit Pelaksana Teknis Dinas disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kota Metro;
- l. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kota Metro yang berbentuk Badan atau kantor;
- m. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Metro;
- n. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
- o. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah di bawah Kecamatan;

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 3

(1) Perangkat Daerah terdiri dari :

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat DPRD
3. Dinas Daerah, terdiri dari :
 - a. Dinas Pekerjaan Umum;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - d. Dinas Pertanian;
 - e. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
 - f. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - g. Dinas Pertanahan;
 - h. Dinas Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - i. Dinas Tata Kota dan Lingkungan Hidup;
4. Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari :
 - a. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
 - b. Badan Pengawasan Daerah;
 - c. Badan Kepegawaian Daerah;
 - d. Badan Pendapatan Daerah;
 - e. Kantor Kesatuan Bangsa, Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat;
 - f. Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil;
5. Kecamatan;
6. Kelurahan;

(2) Bagan Susunan Organisasi Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

BAB III

SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Bagian Pertama

Sekretariat Daerah

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

(1) Sekretariat Daerah adalah unsur staf Pemerintah Kota, dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah.

- (2) Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat Daerah .
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :
 - a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
 - c. Pengelolaan organisasi perangkat Daerah, keuangan, prasarana dan sarana Pemerintah Daerah;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
 - a. Asisten I / Tata Pemerintahan terdiri dari :
 1. Bagian Pemerintahan terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Pemerintahan Umum;
 - b. Sub Bagian Bina Otonomi Daerah;
 - c. Sub Bagian Bina Hubungan Lembaga DPRD;
 - d. Sub Bagian Bina Kecamatan;
 2. Bagian Perkotaan terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Pembinaan dan Pengembangan Perkotaan;
 - b. Sub Bagian Pengkajian Masalah Perkotaan;
 - c. Sub Bagian Kerjasama Daerah;
 3. Bagian Hukum terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Penelaahan Hukum dan Perundang-undangan;
 - b. Sub Bagian Dokumentasi dan Bantuan Hukum;
 - c. Sub Bagian Produk Hukum Daerah;
 - b. Asisten II / Pembangunan terdiri dari :
 1. Bagian Perekonomian terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perekonomian Produksi;
 - b. Sub Bagian Perekonomian Umum;
 - c. Sub Bagian Pembinaan BUMN, BUMD dan Perbankan;
 2. Bagian Administrasi Pembangunan terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Administrasi Program;
 - b. Sub Bagian Pengendalian Program;
 - c. Sub Bagian Analisis, Evaluasi dan Laporan;
 3. Bagian Sosial terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Agama dan Kesejahteraan;
 - b. Sub Bagian Pendidikan dan Kebudayaan serta Pemuda dan Olahraga;
 - c. Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan;
 - c. Asisten III / Administrasi terdiri dari :
 1. Bagian Organisasi terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Kelembagaan;
 - b. Sub Bagian Tata Laksana;
 - c. Sub Bagian Analisis Tugas dan Jabatan ;
 2. Bagian Humas dan Protokol terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Informasi dan Komunikasi;
 - b. Sub Bagian Produk Kehumasan;
 - c. Sub Bagian Protokol;

3. Bagian Keuangan terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Anggaran ;
 - b. Sub Bagian Perbendaharaan ;
 - c. Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi;
 - d. Sub Bagian Administrasi Gaji ;
 4. Bagian Umum terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Rumah Tangga;
 - c. Sub Bagian Perlengkapan, Sandi dan Telekomunikasi;
 - d. Sub Bagian Tata Usaha;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 6

- (1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris, bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara teknis administrasi dibina oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administrasi kepada anggota DPRD.
- (3) Di dalam melaksanakan tugas pokok Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi :
 - a. Fasilitasi persidangan anggota DPRD;
 - b. Penelaahan produk-produk hukum daerah;
 - c. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas anggota DPRD;
 - d. Pengelolaan tata usaha DPRD;

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :
 1. Bagian Persidangan terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Risalah Persidangan, Teknis dan Dokumentasi Sidang;
 - b. Sub Bagian Hukum dan Produk Hukum Daerah;
 2. Bagian Keuangan terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Anggaran;
 - b. Sub Bagian Administrasi Keuangan;

3. Bagian Umum terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Humas dan Protokol;
 - b. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
 - c. Sub Bagian Tata Usaha;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

B A B IV

DINAS DAERAH

Pasal 8

- (1) Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Cabang Dinas adalah unsur pelaksana sebagian tugas Dinas Daerah di wilayah kerja Kecamatan atau beberapa Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPTD adalah unsur penunjang sebagian tugas Dinas Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala atau Direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Pertama

Dinas Pekerjaan Umum

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 9

- (1) Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Daerah dibidang pekerjaan umum, pertambangan dan energi serta pemukiman.
- (2) Didalam melaksanakan tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pekerjaan umum, pertambangan dan energi serta pemukiman;
 - b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang pekerjaan umum, pertambangan dan energi serta pemukiman;
 - c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - d. Pengelolaan tata usaha Dinas;

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 1. Sub Bagian Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan Program;
 4. Sub Bagian Umum;
 - c. Sub Dinas Bina Marga terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan Teknis;
 2. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 3. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 - d. Sub Dinas Cipta Karya terdiri dari :
 1. Seksi Perumahan dan Penyehatan Lingkungan;
 2. Seksi Pemukiman;
 - e. Sub Dinas Pengairan dan Pertambangan terdiri dari :
 1. Seksi Pembangunan;
 2. Seksi Operasional dan Pemeliharaan;
 - f. UPTD Pengairan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;

- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Dinas Kesehatan

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 11

- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Daerah dibidang kesehatan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesehatan;
 - b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang kesehatan;
 - c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - d. Pengelolaan tata usaha Dinas;

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 1. Sub Bagian Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Informasi Kesehatan;
 4. Sub Bagian Umum;
 - c. Sub Dinas Pelayanan Kesehatan Masyarakat terdiri dari :
 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan;
 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Penunjang dan Alat Kesehatan;
 3. Seksi Kefarmasian (Obat-obatan, Makanan dan Minuman);
 - d. Sub Dinas Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan terdiri dari :
 1. Seksi Pengamatan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit;
 2. Seksi Pembinaan Kualitas Lingkungan;
 - e. Sub Dinas Kesehatan Keluarga dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat terdiri dari :
 1. Seksi Kesehatan Keluarga;
 2. Seksi Kesehatan Peningkatan Gizi Keluarga;
 3. Seksi Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari :
 1. UPTD Rumah Sakit Umum Daerah;
 2. UPTD Gudang Farmasi;
 3. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat;
 4. UPTD Laboratorium Daerah;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Rumah Sakit Umum Daerah

Pasal 13

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya kesehatan agar berdaya guna, berhasil guna dengan mengutamakan penyembuhan, pemulihan, yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok, Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai fungsi :
 - a. Menyelenggarakan Pelayanan Medis;
 - b. Menyelenggarakan Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis;
 - c. Menyelenggarakan Pelayanan dan Keperawatan;
 - d. Menyelenggarakan Pelayanan Rujukan;
 - e. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan;
 - f. Menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan;
 - g. Menyelenggarakan Administrasi Umum dan Keuangan;

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari :
 - a. Direktur;
 - b. Sub Bagian Kesekretariatan dan Rekam Medis terdiri dari :
 1. Urusan Umum;
 2. Urusan Rekam Medis dan Laporan;
 3. Urusan Kepegawaian;
 4. Urusan Publikasi dan Informasi;
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Program terdiri dari :
 1. Urusan Penyusunan Anggaran dan Program;
 2. Urusan Perbendaharaan Rutin;
 3. Urusan Pengelolaan Dana Intern;
 4. Urusan Pengelolaan Gaji dan Dana;
 - d. Seksi Keperawatan terdiri dari :
 1. Sub Seksi Asuhan dan Pelayanan;
 2. Sub Seksi Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Kesehatan;
 3. Sub Seksi Pengawasan dan Pengendalian Keperawatan;
 - e. Seksi Pelayanan terdiri dari :
 1. Sub Seksi Pelayanan Medis;
 2. Sub Seksi Pelayanan Penunjang Medis;
 3. Sub Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan;
 - f. Instalasi;
 - g. Komite Medis dan Staf Medis Fungsional;
 - h. Dewan Penyantun;
 - i. Satuan Pengawas Intern;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Instalasi

Pasal 15

- (1) Instalasi merupakan fasilitas penyelenggaraan pelayanan medis dan keperawatan, pelayanan penunjang medis, kegiatan penelitian pengembangan pendidikan, pelatihan dan pemeliharaan sarana Rumah Sakit.
- (2) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala dalam jabatan non struktural dan ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Instalasi terdiri dari :

- a. Instalasi Rawat Jalan;
- b. Instalasi Rawat Inap;
- c. Instalasi Rawat Darurat;
- d. Instalasi Bedah Sentral;
- e. Instalasi Perawatan Intensif;
- f. Instalasi Radiologi;
- g. Instalasi Farmasi;
- h. Instalasi Gizi;
- i. Instalasi Laboratorium dan Patologi;
- j. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit;
- k. Instalasi Rehabilitasi Medis;

Komite Medis dan Staf Medis Fungsional

Pasal 17

- (1) Komite Medis adalah sekelompok tenaga medis yang keanggotaannya dipilih dari anggota staf medis fungsional.
- (2) Komite Medis berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Komite Medis mempunyai tugas membantu Direktur menyusun standar pelayanan, memantau pelaksanaannya, melaksanakan pembinaan etika profesional, mengatur kewenangan profesi anggota staf medis fungsional, mengembangkan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Komite Medis dapat dibantu oleh panitia-panitia yang anggotanya terdiri dari staf medis fungsional dan tenaga profesi lainnya secara ex officio.
- (5) Panitia adalah kelompok kerja khusus didalam Komite Medis yang dibentuk untuk mengatasi masalah khusus.
- (6) Pembentukan Komite Medis ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah atas usul Direktur.
- (7) Pembentukan panitia ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 18

- (1) Staf Medis Fungsional adalah kelompok dokter dan dokter gigi yang bekerja di Instalasi dalam jabatan fungsional.
- (2) Staf Medis Fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosis, pengobatan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan kesehatan, pendidikan, pelatihan serta penelitian dan pengembangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya staf medis fungsional dikelompokkan sesuai dengan keahliannya.
- (4) Kelompok dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggota kelompoknya untuk masa bakti tertentu.

Dewan Penyantun

Pasal 19

- (1) Dewan Penyantun adalah kelompok pengarah/penasihat yang keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintah dan Tokoh Masyarakat.
- (2) Dewan Penyantun bertugas mengarahkan Direktur Rumah Sakit dalam melaksanakan Misi Rumah Sakit dan memperhatikan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Dewan Penyantun ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk masa kerja 3 (tiga) tahun.

Satuan Pengawas Intern

Pasal 20

- (1) Satuan Pengawas Intern adalah Kelompok Fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya Rumah Sakit.
- (2) Satuan Pengawas Intern ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit.

Para Medis Fungsional

Pasal 21

- (1) Paramedis Fungsional adalah paramedis perawatan dan non perawatan yang bertugas pada instalasi dalam jabatan fungsional.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya paramedis fungsional berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala instalasi.

Tenaga Non Medis

Pasal 22

- (1) Tenaga non medis adalah tenaga yang bertugas dibidang pelayanan khusus dan tidak berkaitan langsung dengan pelayanan terhadap pasien.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya tenaga non medis yang bekerja di instalasi bertanggung jawab kepada kepala instalasi dan secara fungsional bertanggung jawab kepada kepala seksi / sub bagian terkait.

Bagian Ketiga

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 23

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Daerah dibidang pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga.
- (2) Didalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga;
 - b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga;
 - c. Pembinaan terhadap Cabang Dinas;
 - d. Pengelolaan tata usaha Dinas;

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 24

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 1. Sub Bagian Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum ;
 - c. Sub Dinas Ketenagaan terdiri dari :
 1. Seksi Tenaga non Edukatif;
 2. Seksi Tenaga Edukatif;
 3. Seksi Pendidikan dan Latihan;
 - d. Sub Dinas Pendidikan Dasar terdiri dari :
 1. Seksi Sekolah Taman Kanak-kanak (TK);
 2. Seksi Sekolah Dasar (SD);
 3. Seksi Sekolah Lanjutan Pertama (SLTP);
 4. Seksi Kurikulum;
 - e. Sub Dinas Pendidikan Menengah terdiri dari :
 1. Seksi Sekolah Menengah Umum (SMU);
 2. Seksi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
 3. Seksi Kurikulum;
 - f. Sub Dinas Kebudayaan, Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga terdiri dari :
 1. Seksi Kebudayaan;
 2. Seksi Pendidikan Luar Sekolah;
 3. Seksi Pemuda dan Olahraga;
 - g. Sub Dinas Sarana dan Prasarana terdiri dari :
 1. Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Kantor dan Rumah Dinas;
 3. Seksi Subsidi Perpustakaan dan Alat Pelajaran;
 - h. Cabang Dinas;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Dinas Pertanian

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 25

- (1) Dinas Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Daerah dibidang pertanian, peternakan dan perikanan.
- (2) Didalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Pertanian mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pertanian, peternakan dan perikanan;
 - b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang pertanian, peternakan dan perikanan;
 - c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - d. Pengelolaan tata usaha Dinas;

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 1. Sub Bagian Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan;
 4. Sub Bagian Umum;
 - c. Sub Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari :
 1. Seksi Produksi, Bimas dan Ketahanan Pangan;
 2. Seksi Rehabilitasi, Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman;
 3. Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasil;
 - d. Sub Dinas Peternakan terdiri dari :
 1. Seksi Produksi dan Bina Usaha;
 2. Seksi Pengawasan;
 3. Seksi Kesehatan Hewan;
 - e. Sub Dinas Perikanan terdiri dari :
 1. Seksi Pembenihan dan Pengembangan Areal Budi Daya;
 2. Seksi Pengembangan Usaha dan Pemasaran;
 3. Seksi Pengembangan Teknologi dan Pengendalian Hama Penyakit;
 - f. Sub Dinas Informasi dan Penyuluhan terdiri dari :
 1. Seksi Program Penyuluhan dan Informasi;
 2. Seksi Penyuluhan dan Kelembagaan;
 3. Seksi Sumber Daya dan Pengkajian Teknologi;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari :
 1. UPTD Rumah Potong Hewan (RPH);
 2. UPTD Balai Benih Ikan;
 - h. Kelompok jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 27

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Daerah dibidang perindustrian, perdagangan, penanaman modal dan perkoperasian.
- (2) Didalam melaksanakan tugas pokok Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perindustrian, perdagangan, penanaman modal dan koperasi;
 - b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang perindustrian, perdagangan, penanaman modal dan koperasi;
 - c. Pengelolaan tata usaha Dinas;

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 28

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 1. Sub Bagian Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perlengkapan;
 4. Sub Bagian Umum;
 - c. Sub Dinas Perindustrian, terdiri dari :
 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan;
 2. Seksi Pendaftaran dan Perizinan;
 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
 - d. Sub Dinas Perdagangan dan Penanaman Modal terdiri dari :
 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan;
 2. Seksi Pendaftaran dan Perizinan;
 3. Seksi Metrologi;
 4. Seksi Penanaman Modal;
 - e. Sub Dinas Perkoperasian terdiri dari :
 1. Seksi Bina Kelembagaan;
 2. Seksi Bina Usaha dan Perkreditan;
 3. Seksi Bina Penyuluhan Hukum;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 29

- (1) Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Daerah dibidang perhubungan darat.
- (2) Di dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan darat;
 - b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang perhubungan darat;
 - c. Pembinaan terhadap Unit Pelayanan Teknis Dinas;
 - d. Pengelolaan tata usaha Dinas;

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian tata Usaha terdiri dari :
 1. Sub Bagian Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum;
 - c. Sub Dinas Lalu Lintas terdiri dari :
 1. Seksi Manajemen Lalu Lintas;
 2. Seksi Rekayasa Lalu Lintas;
 3. Seksi Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban;
 - d. Sub Dinas Sarana dan Prasarana terdiri dari :
 1. Seksi Angkutan;
 2. Seksi Pengujian Kendaraan;
 3. Seksi Kendaraan dan Perlengkapan;
 - e. UPTD Terminal dan Perparkiran;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh

Dinas Pertanahan

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 31

- (1) Dinas Pertanahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Daerah dibidang pertanahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Pertanahan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pertanahan;
 - b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang pertanahan;
 - c. Pengelolaan tata usaha Dinas;

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 32

- (1) Susunan organisasi Dinas Pertanahan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 1. Sub Bagian Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum;
 - c. Sub Dinas Tata Guna Tanah dan Tata Ruang terdiri dari :
 1. Seksi Pendataan dan Perencanaan Tata Guna Tanah dan Tata Ruang Tanah;
 2. Seksi Bimbingan Tata Guna Tanah dan Tata Ruang Tanah;
 - d. Sub Dinas Hak-hak Atas Tanah terdiri dari :
 1. Seksi Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah;
 2. Seksi Pengaturan Tanah Instansi Pemerintah;
 3. Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah dan Konsolidasi;
 - e. Sub Dinas Pengukuran Dan Pendaftaran Tanah terdiri dari :
 1. Seksi Pengukuran dan Pemetaan;
 2. Seksi Pendaftaran Tanah Pertama;
 3. Seksi Peralihan dan Pembebanan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanahan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan

Dinas Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Rakyat

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 33

- (1) Dinas Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Daerah dibidang ketenagakerjaan, sosial dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Di dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang ketenagakerjaan, sosial dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang ketenagakerjaan, sosial dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Pembinaan terhadap Unit Pelayanan Teknis Dinas;
 - d. Pengelolaan tata usaha Dinas;

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 34

- (1) Susunan Dinas Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :
- a. Kepala Dinas ;
 - b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 1. Sub Bagian Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum;
 - c. Sub Dinas Tenagaakerjaan terdiri dari :
 1. Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja;
 2. Seksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja;
 3. Seksi Hubungan Industrial dan Syarat-syarat Kerja;
 4. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan;
 - d. Sub Dinas Sosial terdiri dari :
 1. Seksi Bina Sosial;
 2. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi;
 3. Seksi Penyantunan dan Bantuan Sosial;
 - e. Sub Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan terdiri dari :
 1. Seksi Teknologi Tepat Guna;
 2. Seksi Ketahanan dan Sosial Budaya Masyarakat;
 3. Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat dan Sumber Daya Alam;
 - f. UPTD Balai Latihan Kerja;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Rakyat adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan

Dinas Tata Kota dan Lingkungan hidup

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 35

- (1) Dinas Tata Kota dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Daerah dibidang pekerjaan umum, tata ruang, lingkungan hidup, hutan kota dan kepariwisataan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Tata Kota dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pekerjaan umum, tata ruang, lingkungan hidup, hutan kota dan kepariwisataan;
 - b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang pekerjaan umum, tata ruang, lingkungan hidup, hutan kota dan kepariwisataan;
 - c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - d. Pengelolaan tata usaha Dinas;

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 36

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tata Kota dan Lingkungan Hidup terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 1. Sub Bagian Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perlengkapan;
 4. Sub Bagian Umum;
 - c. Sub Dinas Perkotaan terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan Tata Ruang Kota;
 2. Seksi Perencanaan Tata Bangunan;
 3. Seksi Pengukuran dan Pemetaan;
 4. Seksi Pariwisata;
 - d. Sub Dinas Lingkungan Hidup :
 1. Seksi Perizinan;
 2. Seksi Pengendalian dan Pemulihan Lingkungan;
 3. Seksi Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan;
 - e. Sub Dinas Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari :
 1. Seksi Pengangkutan dan Penanggulangan Sampah;
 2. Seksi Pengembangan Taman, Hutan Kota dan Penghijauan;
 3. Seksi Penerangan Lampu Jalan, Pemeliharaan Taman dan Makam;
 4. Seksi Penyuluhan;
 - f. Sub Dinas Pasar terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan dan Pengelolaan Pasar;
 2. Seksi Pembinaan Pedagang;
 3. Seksi Pendapatan;
 - g. UPTD Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Tata Kota dan Lingkungan Hidup adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan Daerah ini.

B A B V

LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Pasal 37

Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Bagian pertama

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 38

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Pelayanan penunjang pemerintahan Daerah dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Pengelolaan Tata Usaha Badan;

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 39

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari ;
 - a. Kepala Badan ;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Penyusunan Rencana Kegiatan;
 3. Sub Bagian Keuangan;
 4. Sub Bagian Umum;
 - c. Bidang Ekonomi dan Keuangan terdiri dari;
 1. Sub Bidang Produksi Daerah;
 2. Sub Bidang Keuangan dan Pendapatan;
 3. Sub Bidang Perdagangan, Jasa dan Pengembangan Dunia Usaha;
 - d. Bidang Sumber Daya Manusia dan Sosial Budaya terdiri dari:
 1. Sub Bidang Sumber Daya Manusia dan Seni Budaya;
 2. Sub Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Sosial;
 3. Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan ;
 - e. Bidang Sarana dan Prasarana Pembangunan dan Sumber Daya Alam terdiri dari :
 1. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan dan Komunikasi;
 2. Sub Bidang Tata Ruang, Pengembangan Wilayah, Teknologi dan Informasi;
 3. Sub Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 - f. Bidang Evaluasi, Monitoring dan Penelitian terdiri dari :
 1. Sub Bidang Data dan Informasi Pembangunan;
 2. Sub Bidang Evaluasi dan Monitoring;
 3. Sub Bidang Penelitian dan Dokumentasi;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Badan Pengawasan Daerah

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 40

- (1) Badan Pengawasan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan Daerah dibidang pengawasan.
- (2) Dalam menjalankan tugas pokok, Badan Pengawasan Daerah mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan;
 - b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah dibidang pengawasan;
 - c. Pengelolaan tata usaha Badan;

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 41

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengawasan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan;
 4. Sub Bagian Umum;
 - c. Bidang Pemeriksaan Pemerintahan dan Administrasi Umum terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pemeriksa Pembantu Pemerintahan;
 2. Sub Bidang Pemeriksa Pembantu Administrasi Umum;
 - d. Bidang Pemeriksaan Pembangunan terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pemeriksa Pembantu Perekonomian;
 2. Sub Bidang Pemeriksa Pembantu Sosial Budaya;
 - e. Bidang Pemeriksa Keuangan terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pemeriksa Pembantu Pendapatan;
 2. Sub Bidang Pemeriksa Belanja Rutin dan Pembangunan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pengawasan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Badan Kepegawaian Daerah

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 42

- (1) Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dibidang kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakana teknis dibidang kepegawaian;
 - b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah dibidang kepegawaian;
 - c. Pengelolaan tata usaha Badan;

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 43

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagaian Umum;
 - c. Bidang Pengembangan Pegawai terdiri dari :
 1. Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai;
 2. Sub Bidang Pengangkatan dan Pemberhentian;
 - d. Bidang Mutasi Pegawai terdiri dari :
 1. Sub Bidang Mutasi dan Penempatan Pegawai;
 2. Sub Bidang Kenaikan Pangkat;
 - e. Bidang Pendidikan dan Latihan terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan;
 2. Sub Bidang Pendidikan dan Latihan Fungsional dan Teknis;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Badan Pendapatan Daerah

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 44

- (1) Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dibidang pendapatan Daerah.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan Daerah;
 - b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah dibidang pendapatan Daerah;
 - c. Pengelolaan tata usaha Badan;

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 45

- (1) Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Hukum;
 4. Sub Bagian Umum;
 - c. Bidang Pendataan dan Penetapan terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pendataan;
 2. Sub Bidang Penetapan;
 3. Sub Bidang Inventarisasi Tunggakan;
 - d. Bidang Pembukuan dan Pelaporan terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pembukuan;
 2. Sub Bidang Pelaporan;
 - e. Bidang Perencanaan dan Pengembangan terdiri dari :
 1. Sub Bidang Perencanaan Program;
 2. Sub Bidang Pengembangan Pendapatan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Kantor Kesatuan Bangsa, Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 46

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa, Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dibidang politik dalam negeri, ketenteraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok Kantor Kesatuan bangsa, Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang politik dalam negeri, ketenteraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat;
 - b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah dibidang politik dalam negeri, ketenteraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat;
 - c. Pengelolaan tata usaha Kantor;

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 47

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Kesatuan Bangsa;
 - d. Seksi Satuan Polisi Pamong Praja;
 - e. Seksi Perlindungan Masyarakat;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 48

- (1) Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dibidang kependudukan dan catatan sipil.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kependudukan dan catatan sipil;
 - b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah dibidang kependudukan dan catatan sipil;
 - c. Pengelolaan tata usaha Kantor;

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 49

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Kependudukan;
 - d. Seksi Catatan Sipil;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX Peraturan Daerah ini.

BAB VI

KECAMATAN DAN KELURAHAN

Bagian Pertama

Kecamatan

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 50

(1) Kecamatan merupakan perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Camat, yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

(2) Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Kecamatan mempunyai fungsi :
a. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Kepala Daerah;
b. Pelayanan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan;
c. Pengelolaan tata usaha Kecamatan;

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 51

(1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat ;
- b. Sekretaris Kecamatan;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Perencanaan;
- e. Seksi Pembangunan;
- f. Seksi Sosial Kemasyarakatan;

(2) Bagan Susunan Organisasi Kecamatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kelurahan

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 52

(1) Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Lurah, yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

- (2) Kelurahan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Kecamatan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Kelurahan mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Kecamatan;
 - b. Pelayanan penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan;
 - c. Pengelolaan tata usaha Kelurahan;

Bagian Kedua

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 53

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :
 1. Lurah ;
 2. Sekretaris Kelurahan;
 3. Seksi Pemerintahan;
 4. Seksi Pembangunan;
 5. Seksi Perekonomian;
 6. Seksi Sosial Kemasyarakatan;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kelurahan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI Peraturan Daerah ini.

BAB VII

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 54

- (1) Dilingkungan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 55

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Perangkat Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Perangkat Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas-tugas bawahannya serta melaksanakan Pengawasan Melekat.

- (3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (5) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain dilingkungan Pemerintah Kota yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya setiap Pimpinan Satuan Organisasi dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pembinaan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

BAB IX

KEPEGAWAIAN

Pasal 56

Segala hal yang berkaitan dengan pengaturan dan pengelolaan Kepegawaian dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

Pasal 57

- (1) Sekretaris Daerah dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.
- (2) Sekretaris Daerah dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diangkat oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dan Kepala Bagian pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.
- (4) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang dari Kepala Daerah.
- (5) Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas pada Dinas Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.
- (6) Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas pada Dinas Daerah diangkat oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah.
- (7) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Dinas Daerah serta Kepala Cabang Dinas dan Kepala UPTD dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Kepala Daerah.
- (8) Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kepala Bidang dan Kepala Kantor pada Lembaga Teknis Daerah serta Direktur Rumah Sakit Umum Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.

- (9) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi pada Lembaga Teknis Daerah dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Kepala Daerah.
- (10) Kepala Urusan, Kepala Sub Seksi dan Ketua Kelompok Staf Medis Fungsional pada Rumah Sakit Umum Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Direktur.
- (11) Kepala Instalasi dan Satuan Pengawas Intern diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (12) Camat diangkat oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah.
- (13) Camat diberhentikan oleh Kepala Daerah.
- (14) Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi, Lurah dan Sekretaris Kelurahan dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas Pelimpahan Kewenangan dari Kepala Daerah.
- (15) Lurah diangkat oleh Kepala Daerah atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat setempat.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 58

- (1) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk Cabang Dinas atau UPTD sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Susunan Organisasi Cabang Dinas dan UPTD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah kecuali Rumah Sakit Umum Daerah.
- (3) Pada setiap Kelurahan dapat dibentuk Lingkungan sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Pembentukan Lingkungan dapat dilakukan dengan Keputusan Camat sesuai dengan kewenangan yang diserahkan.

Pasal 59

- (1) Penetapan rincian pembagian kewenangan pada perangkat Daerah diatur dalam Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Rincian tugas pokok dan fungsi harus didasarkan pada penetapan rincian pembagian kewenangan sebagaimana disebut pada ayat (1).

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 61

Apabila dikemudian hari terdapat ketidaksesuaian dengan situasi dan kondisi maka Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali untuk perubahannya.

Pasal 62

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Disahkan di Metro
pada tanggal, Januari 2001

WALIKOTA METRO,



MOZES HERMAN